



**PUTUSAN**

**Nomor 901/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3527/PJ/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Gedung Sentral Senayan 1 Lt. 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55561/PP/M.IB/16/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Menurut SKPKB Nomor 00001/287/06/218/12 dan Keputusan DJP Nomor Kep-883/WPJ.02/2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun detil dari perhitungan pajak menurut SKPKB Nomor 00001/287/06/218/12 dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak Kurang/ (Lebih) Bayar	516.452.099	Nihil	516.452.099
Sanksi Bunga	247.897.008	Nihil	247.897.008
Sanksi Kenaikan	0	Nihil	0
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	764.349.107	Nihil	764.349.107

## I. Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding;

Bahwa dasar hukum Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur sebagai berikut:

### Pasal 35

- (1) "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) .....

### Pasal 36

- (1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
  - (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
  - (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
  - (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";
2. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("UU KUP") mengatur bahwa:
    - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha Negara;
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
  - (4) Dihapus;
  - (5) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
  - (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan Undang-Undang";
3. Berdasarkan UU PP dan UU KUP tersebut di atas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:
- Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
  - Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  - Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Desember 2013. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan DJP No. KEP-883/WPJ.02/2013 tanggal 5 September 2013. Keputusan DJP dimaksud Pemohon Banding terima tanggal 9 September 2013, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
  - Pemohon Banding telah membayar SKPKB PPN Nomor: 00001/287/06/218/12 sejumlah Rp764.349.107,00 pada tanggal 10 Oktober 2012 dan dilaporkan ke KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2012;

Bahwa surat permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam UU PP dan UU KUP tersebut di atas;

## II. Latar Belakang;

Bahwa di bawah ini penjelasan mengenai latar belakang timbulnya permohonan Banding atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 tanggal 5 September 2013:

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor: 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2012 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sejumlah Rp764.349.107,00. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Direktorat Jenderal Pajak (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak (BAHP), Risalah Pembahasan dan SPHP Nomor SPHP-70/WPJ.19/KP.01/2012 tanggal 16 April 2012. Adapun perincian atas SKPKB PPN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	CFM Fiskus (Rp.)	CFM Wajib Pajak (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	5.626.633.764.775	5.621.469.243.782	5.626.633.764.775
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	562.663.376.477	562.146.924.378	516.452.099
3.	Jmlh PPN yg dapat diperhitungkan	562.146.924.378	562.146.924.378	Nihil
4.	Pajak yang Kurang Bayar	516.452.099	Nihil	516.452.099
5.	Sanksi Administrasi	247.897.008	Nihil	247.897.008
6.	Jmlh PPN yg masih harus dibayar	764.349.107	Nihil	764.349.107

2. Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPN Nomor: 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2012 dan mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding melalui surat Nomor: 0042/1.1.4770/Tax/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	CFM Fiskus (Rp.)	CFM Wajib Pajak (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	5.626.633.764.775	5.622.408.478.325	4.225.286.450
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	562.663.376.477	562.240.847.832	422.528.645
3.	Jmlh PPN yg dapat diperhitungkan	562.146.924.378	562.146.924.378	Nihil
4.	Pajak yang Kurang Bayar	516.452.099	93.923.454	422.528.645
5.	Sanksi Administrasi	247.897.008	45.083.258	202.813.750
6.	Jmlh PPN yg masih harus dibayar	764.349.107	139.006.712	625.342.395

3. Dalam proses keberatan, Terbanding mempertahankan koreksi atas SKPKB PPN dimaksud dan menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding dengan menerbitkan Keputusan DJP Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 tertanggal 5 September 2013;
4. Atas koreksi objek pajak yang diajukan keberatan sejumlah Rp4.225.286.450,00 tersebut Pemohon Banding menerima sebagian koreksi objek PPN tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pemohon Banding setuju dan tidak mengajukan Banding atas jumlah: Rp3.014.601.433,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas jumlah: Rp1.210.685.017,00;

### III. Uraian/Alasan Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 tertanggal 5 September 2013 yang tetap mempertahankan jumlah koreksi objek PPN sejumlah Rp5.626.633.764.775,00 dengan perincian, alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Nama Rekanan	Nilai Koreksi Objek Pajak	Pendapat Pemohon Banding
Belum dipungut PPN	939.234.543	Setuju dan tidak mengajukan keberatan
PT Mitra Prana Abadi	3.014.601.433	Setuju dan tidak mengajukan Banding
Sub Total	3.953.835.976	
PT Tripatra Engineers and Constructors	84.833.017	Tidak setuju dan mengajukan Banding
PT Tripatra Engineers and Constructors	84.833.017	
PT Tripatra Engineers and Constructors	302.636.533	
CV Putra Sakai Sukses Makmur	27.546.000	
PT Bianglala Metropolitan	230.845.800	
Universitas Riau	479.990.650	
Sub Total	1.210.685.017	
Total	5.626.633.764.775	

Koreksi objek PPN atas rekanan PT. Tripatra Engineers and Constructors sebesar Rp472.302.567,00 (Rp84.833.017,00 + Rp84.833.017,00 + Rp302.636.533,00);

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara serta pelaporan ke KPP Madya Pekanbaru atas koreksi objek PPN sejumlah Rp472.302.567,00 dalam SPT Masa PPN Pemungut Masa Januari dan Maret 2006;

Bahwa dalam SPT Masa PPN Pemungut Pemohon Banding, nama rekanan yang tercantum adalah bukan atas nama PT. Tripatra Engineers and Constructors melainkan atas nama PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Matts Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam tagihan PT. Tripatra Engineers and Constructors terdapat tagihan atas transaksi yang di *subcontract*-kan ke pihak lain yaitu kepada PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Matts Indonesia sehingga Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Mats Indonesia menggunakan QQ model;

Bahwa penggunaan QQ model pada faktur pajak PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Mats Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.531/2000 ("SE-09/2000")



tentang Penggunaan Metode QQ pada Faktur Pajak Standar yang isinya menyatakan sebagai berikut:

1. "Pada umumnya permohonan penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dilatarbelakangi oleh keadaan sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- I. Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemilik proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu, sub kontraktor tidak dapat menandatangani kontrak penyerahan BKP/JKP secara langsung dengan pemilik proyek;
- II. Kontraktor Utama adalah PKP yang secara langsung menandatangani kontrak dengan pemilik proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena tidak memiliki suatu sarana yang memadai untuk melaksanakan isi kontrak, maka untuk melaksanakan isi kontrak tersebut, kontraktor utama mengikat kontrak/perjanjian kepada sub kontraktor untuk melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini kontraktor utama tidak melaksanakan kegiatan secara fisik isi kontrak namun hanya bertindak sebagai perantara/agen. Dengan demikian penyerahan/kegiatan secara fisik yang dilakukannya adalah penyerahan jasa keagenan;
- III. Pemilik Proyek adalah Badan Pemungut sebagaimana dimaksud pada butir 2 Surat Edaran ini, yang secara fisik melakukan perolehan BKP atau melakukan pemanfaatan JKP dari sub kontraktor yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu tidak dapat menandatangani kontrak perolehan BKP/pemanfaatan JKP secara langsung dengan sub kontraktor;

5.2 Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar untuk suatu kondisi sebagaimana diilustrasikan pada butir 1 di atas dapat dimungkinkan hanya pada kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP" ... ";

Bahwa lebih lanjut PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Matts Indonesia merupakan sub-kontraktor berstatus PKP yang secara fisik melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding sebagai Pemungut PPN akan tetapi tidak menandatangani kontrak penyerahan BKP/JKP secara langsung dengan Pemohon Banding. Penandatanganan kontrak dengan Pemohon Banding dilakukan oleh PT. Tripatra Engineers



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Constructors sebagai kontraktor utama. Merujuk kepada ketentuan SE-09/2000 di atas, kondisi demikian diperbolehkan untuk menggunakan Faktur Pajak dengan metode QQ;

Bahwa untuk lebih menjelaskan transaksi QQ model tersebut, berikut Pemohon Banding sampaikan sandingan antara Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dijadikan dasar koreksi dari hasil rekonsiliasi SPT Masa PPN Pemungut dan daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Termohon Banding dengan Invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Pandu Selamat Utama dan PT. Sentral Matts Indonesia beserta dokumen pendukungnya berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Invoice, Faktur Pajak dan Kurs KMK;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar koreksi objek PPN atas tagihan PT. Tripatra Engineers and Constructors sebesar Rp472.302.567,00 dibatalkan menjadi Nihil;

Koreksi objek PPN atas Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara serta pelaporan ke KPP Madya Pekanbaru atas koreksi objek PPN sejumlah Rp27.546.000,00 dengan Nomor *invoice*: 016/CMTF/PSSM/XII/2006 dan Nomor Faktur Pajak ETSUL-212.0000044 dalam SPT Masa PPN Pemungut Masa September 2007. Dengan demikian terkait dengan koreksi objek PPN atas CV. Putra Sakai sebesar Rp27.546.000,00 sudah seharusnya dibatalkan menjadi nihil karena sudah tidak ada PPN yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding;

Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas kesimpulan Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi objek PPN atas tagihan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00 dengan nomor *invoice*: BMP-4285/OPS/XII/006, Nomor Faktur Pajak CYNXW-211-0000347 dimana *invoice* dan PPN atas transaksi dengan Rekanan PT. Bianglala Metropolitan telah dibayar pada tanggal 5 Januari 2007. Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak terdapat objek PPN yang wajib dipungut kembali karena Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN dimaksud kepada Rekanan untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara. Penerbitan SKPKB untuk menagihkan kembali PPN dimaksud akan menimbulkan pengenaan ganda atas objek pajak yang sama. Pemohon

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding juga telah menyampaikan kepada Terbanding dokumen yang mendukung untuk membuktikan bahwa PPN tersebut telah dibayarkan kepada PT. Bianglala Metropolitan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya koreksi objek PPN atas tagihan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00 sudah seharusnya dibatalkan menjadi Nihil;

Koreksi objek PPN atas Rekanan Universitas Riau sebesar Rp479.990.650,00;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat objek PPN senilai Rp479.990.650,00 yang merupakan transaksi dengan BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau (BPUMK Riau) yang dianggap belum dilakukan pemungutan PPN oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding sampaikan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam mencantumkan nama Rekanan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 23 dimana Pemohon Banding mencantumkan nama BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau (BPUMK Riau) yang seharusnya atas nama Universitas Riau. Untuk membuktikan bahwa transaksi terkait adalah dengan Universitas Riau, Pemohon Banding telah menyampaikan Kontrak nomor 4199-OK kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2013 dan salah satu tagihan dari Universitas Riau sejumlah 59.998.830 berupa Surat nomor: 116/J.19/AK/2006 tanggal 10 Agustus 2006 melalui email pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa lebih lanjut koreksi Objek PPN yang dilakukan oleh Terbanding merupakan hasil rekonsiliasi antara daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPN Pemungut dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Rekanan	No. Bukti Potong PPh Pasal 23	DPP PPh Pasal 23	DPP PPN
1	BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau	B-0906-0195	59.998.833	-
2	BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau	B-0906-0196	119.997.667	-
3	BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau	B-1206-0290	299.994.150	-
			479.990.650	-

Bahwa dalam kontrak bagian 5 yang mengatur imbalan disebutkan bahwa nilai kontrak adalah sejumlah Rp599.988.300,00 dan dibagian *exhibit* D dari kontrak tersebut disebutkan tahapan pembayaran sebagai berikut:

10% : Tahap Pertama selesai;

20% : Tahap Kedua selesai;



50% : Tahap Ketiga selesai;

20% : Tahap Keempat selesai;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut di atas, maka tagihan yang diterbitkan oleh Universitas Riau adalah sebagai berikut:

Tahap Penagihan	Jumlah Tagihan
Tagihan Tahap Pertama sebesar 10%	59.998.830
Tagihan Tahap Kedua sebesar 20%	119.997.660
Tagihan Tahap Ketiga sebesar 50%	299.994.150
Tagihan Tahap Keempat sebesar 20%	119.997.660
	599.988.300

Bahwa lebih lanjut, pembayaran *invoice* diatas dilakukan ke rekening Universitas Riau bukan BPUMK Riau yakni ke nomor rekening atas nama Pembantu Rektor Universitas Riau. Pemohon Banding berpendapat bahwa penjelasan dan dokumen pendukung di atas dapat membuktikan bahwa transaksi terkait dengan koreksi objek PPN senilai Rp479.990.650,00 dilakukan oleh Universitas Riau, bukan oleh BPUMK Riau;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa BPUMK Riau dan Universitas Riau merupakan dua entitas yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan NPWP atas dua entitas tersebut (NPWP Universitas Riau 00.381.558.6-216.000 sedangkan NPWP BPUMK Riau 00.220.646.4-211.000). Lebih lanjut terdapat perbedaan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana Universitas Riau bukanlah PKP sedangkan BPUMK Riau adalah PKP berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: Pemb-187/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 26 Maret 2003;

Bahwa oleh karena Universitas Riau bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), Faktur Pajak tidak dapat diterbitkan oleh Universitas Riau. Dengan demikian tidak ada PPN yang harus dipungut dan dilaporkan oleh Pemohon Banding. Oleh karenanya Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar koreksi objek PPN atas tagihan dari Universitas Riau sebesar Rp479.990.650,00, dibatalkan menjadi Nihil;

Bahwa berdasarkan penjelasan, dasar hukum dan uraian di atas, untuk memberikan keadilan bagi Pemohon Banding, maka Pemohon



Banding memohon kepada Majelis Hakim agar koreksi objek PPN dalam SKPKB PPN Nomor: 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2013 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sejumlah Rp764.349.107,00 dibatalkan sebagian sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi Rp585.167.724,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55561/PP/M.IB/16/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 tanggal 5 September 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2012, atas nama : PT. Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, alamat di Tax Team - Finance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Pekanbaru, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp5.625.423.079.758,00
PPN yang terutang	Rp 562.542.307.976,00
Kredit PPN	<u>Rp 562.146.924.378,00</u>
PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp 395.383.598,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang masih kurang (lebih) bayar	Rp 395.383.598,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat KUP	<u>Rp 189.784.127,00</u>
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 585.167.725,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55561/PP/M.I.B/16/2014, tanggal 24 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3527/PJ/2014 tanggal 22 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Desember 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang ditujukan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 55561/PP/M.IB/16/2014 tanggal 24 September 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *Error Facti* maupun *Error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:



- 1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- 1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya



disebut dengan Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";

Pasal 16A ayat (1):

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 29:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

Pasal 28 ayat (1);

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan



dengan stelsel akrual dan stelsel kas;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi DPP (Objek) PPN sebesar Rp1.210.685.017,00 yang terdiri dari:
  - a. Koreksi objek PPN atas Rekanan PT Tripatra Engineers and Constructors sebesar Rp472.302.567,00;
  - b. Koreksi atas objek PPN Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00;
  - c. Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00; dan
  - d. Koreksi objek PPN atas Rekanan BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa semua bukti pendukung yang telah diberikan dalam proses keberatan sudah sesuai dengan koreksi Pemeriksa pajak dan sudah dapat membuktikan bahwa PPN sebesar nilai koreksi sudah dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, koreksi objek PPN sudah seharusnya dibatalkan menjadi Nihil;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi DPP (Objek) PPN sebesar Rp1.210.685.017,00 dengan amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo* sebagai berikut:
  1. Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Tripatra Engineers and Constructors sebesar Rp472.302.567,00;  
Bahwa koreksi Terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp472.302,567,00 didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara PPh Pasal 23 dengan Faktur Pajak yang terkait, dan karena terdapat perbedaan besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 dengan DPP PPN maka Terbanding menyimpulkan terdapat PPN yang belum dipungut oleh Pemohon Banding;  
Bahwa selain hal tersebut, Terbanding menyatakan bahwa pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding menggunakan QQ Model sebagaimana diatur dalam Keputusan



Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.531/2000, namun jumlah tagihan yang diajukan oleh kontraktor utama tidak sama dengan tagihan dari sub kontraktor;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa adanya perbedaan jumlah tersebut dikarenakan adanya perbedaan kurs konversi yang digunakan dalam memungut PPh Pasal 23 dengan kurs konversi yang digunakan untuk memungut PPN;

Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan waktu pemungutan PPh Pasal 23 dengan waktu pemungutan PPN;

Bahwa selain hal tersebut Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan QQ model telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/2000, dan jumlah yang ditagihkan oleh kontraktor utama yakni PT. Tri Patra Engineers and Constructors (selanjutnya disebut PT. Tripatra) sesuai dengan yang ditagihkan oleh sub kontraktor ditambah jasa an PT. Tripatra sebesar 10% dari tagihan sub kontraktor;

Bahwa dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan bukti yang cukup, namun Terbanding tidak meyakini kebenarannya, sehingga koreksi tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak, bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Uji Kebenaran Materi (UKM) pada tanggal 01 Juli 2014, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan perbedaan nilai besarnya DPP PPh Pasal 23 dengan DPP PPN dikarenakan adanya perbedaan kurs konversi yang disebabkan adanya perbedaan waktu pemungutan PPh Pasal 23 dengan waktu pemungutan PPN;

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah tagihan yang diajukan oleh PT. Triparta kepada Pemohon Banding untuk para sub kontraktor, nilainya sama besar dengan tagihan yang diajukan oleh para sub kontraktor;

Bahwa tagihan untuk PT. Tri Patra sebesar 10 % dari tagihan sub



kontraktor merupakan hak PT. Tri Patra sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian dengan Pemohon Banding; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa penggunaan QQ Model dai ani pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 dan SE-09/PJ.531/2000;

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas pembayaran yang dilakukan kepada PT. Tri Patra termasuk tagihan sub kontraktor telah dipungut PPN nya dan telah disetorkan ke Kas Negara serta dilaporkan pada Masa Januari dan Maret 2006;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp472.302.567,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Koreksi atas objek PPN Rekanan CVPutra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00;

Bahwa koreksi Terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp27.546.000,00 dikarenakan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa PPN tersebut telah dipungut, namun bukti baru diserahkan pada saat keberatan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4) Undang-undang KUP bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan telah memberikan catatan, data dan keterangan sesuai dengan permintaan pemeriksa pajak (Terbanding) pada saat proses pemeriksaan berupa perincian penjelasan PPN yang sudah disetorkan Pemohon Banding Tahun 2006 pada saat menyampaikan Tanggapan SPHP melalui surat Nomor: 1592/JKT/2012 tanggal 30 April 2012;

Bahwa selanjutnya pada saat proses keberatan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti bahwa PPN atas Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00 telah dipungut dan disetorkan serta dilaporkan pada SPT PPN Pemungut Masa September 2007;

Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 26 A ayat (4) Undang-undang KUP, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa selama proses pemeriksaan dan pada saat



menyerahkan SPHP, pemeriksa pajak (Terbanding) tidak secara rinci meminta dokumen apa yang harus diberikan oleh Pemohon Banding, oleh karena itu Pemohon Banding menyerahkan bukti dan dokumen yang dianggap cukup mendukung argumentasinya, namun menurut pemeriksa pajak dokumen dan bukti yang diserahkan tersebut belum cukup mendukung argumentasi Pemohon Banding;

Bahwa pada saat proses keberatan, Tim Penelaah Keberatan (Terbanding) telah meneliti bahwa koleksi pemeriksa disebabkan oleh tidak cukupnya bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding, oleh karena itu Tim Penelaah Keberatan (Terbanding) meminta kepada Pemohon Banding untuk melengkapi dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan koreksi dan Pemohon Banding memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan dokumen dan bukti-bukti baik yang telah diserahkan pada saat pemeriksaan maupun bukti yang belum diserahkan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam proses keberatan Tim Penelaah Keberatan (Terbanding) secara substansial mengakui kebenaran dan kecukupan bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk mendukung argumentasinya, namun oleh Tim Penelaah Keberatan (Terbanding) dokumen dan bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan sehingga koreksi pemeriksa dipertahankan;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 dinyatakan:

"Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Direktur Jenderal Pajak serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan";

Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya dokumen dan bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan oleh Terbanding, Majelis berpendapat hal tersebut



tidak tepat dan tidak wajar, karena dokumen dan bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan adalah dalam rangka memenuhi permintaan Terbanding sendiri; Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 9/PMK.03/2013, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk memenuhi permintaan Terbanding harus dipertimbangkan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan Uji Kebenaran Materi (UKM) yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN atas pembayaran yang dilakukan kepada CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00, telah dipungut dan disetorkan serta dilaporkan pada SPT PPN Pemungut Masa September 2007;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp27.546.000,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

3. Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00;

Bahwa koreksi Terbanding atas obyek PPN yang tidak dipungut sebesar Rp230.845,800,00 dikarenakan Pemohon Banding tidak memungut PPN atas pembayaran kepada PT. Bianglala Metropolitan;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas pembayaran tersebut tidak dipungut PPN nya, namun PPN yang seharusnya dipungut oleh Pemohon Banding telah dibayarkan kepada PT. Bianglala Metropolitan sehingga apabila dikenakan kembali kepada Pemohon Banding mengakibatkan adanya pungutan ganda;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPN), antara lain dinyatakan:

Pasal 3A Ayat (1):



Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; Pasal 16 A Ayat (1):

“Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”;

Memory Penjelasannya:

“Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan .....dst; Meskipun demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), dinyatakan:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 A ayat (1) Undang-undang PPN Pemohon Banding wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang atas penerimaan Barang Kena Pajak dari PT. Bianglala Metropolitan; Bahwa berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) tanggal 1 Juli 2014, terbukti bahwa Pemohon Banding tidak memungut PPN terutang atas pembayaran kepada PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00 dan terbukti bahwa jumlah pembayaran kepada PT. Bianglala Metropolitan termasuk PPN yang



seharusnya dipungut sebesar Rp230.845.800,00;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penyetoran dan pelaporan terhadap PPN yang tidak dipungut oleh Pemohon Banding menjadi tanggungjawab dan kewajiban PT. Bianglala Metropolitan yang telah menerima pembayaran PPN tersebut, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) dan Pasal 16 A Ayat (1) Undang-Undang PPN;

Bahwa karena kewajiban menyetorkan dan melaporkan PPN keluaran tersebut menjadi tanggungjawab PT. Bianglala Metropolitan, maka apabila kepada Pemohon Banding harus dibebani tanggungjawab untuk menyetor PPN yang tidak dipungut *a quo*, hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemungutan PPN dua kali/ganda atas satu transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang bertentangan dengan azas-azas perpajakan;

Bahwa atas sengketa ini seharusnya Terbanding dapat mengklarifikasi pada KPP tempat PT. Bianglala Metropolitan terdaftar, untuk memastikan apakah PPN Keluaran yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding telah atau belum dilaporkan oleh PT. Bianglala Metropolitan;

Bahwa apabila terbukti telah dilaporkan oleh PT. Bianglala Metropolitan, maka atas PPN yang disengketakan saat ini telah terselesaikan sebagaimana seharusnya, sebaliknya api terbukti belum atau tidak dilaporkan oleh PT. Bianglala Metropolitan, maka kewajiban Terbanding untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PPN dan melakukan penagihan kepada PT. Bianglala Metropolitan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) dan pasal 16 A Ayat (1) Undang-Undang PPN;

Bahwa apabila terbukti PT. Bianglala Metropolitan belum/tidak melaporkan PPN keluaran yang dibayar oleh Pemohon Banding, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang KUP, Terbanding tidak dapat membebaskan PPN yang belum dilaporkan tersebut kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah dibayar kepada PT. Bianglala Metropolitan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis



berkesimpulan koreksi terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp230.845.800,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

4. Koreksi objek PPN atas Rekanan BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;

Bahwa koreksi Terbanding atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp479.990.650,00 berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPN Pemungut, yang disimpulkan terdapat obyek PPN atas BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00 yang belum dipungut oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon banding menyatakan bahwa pada bukti pungut PPh Pasi 23 (sebanyak 3 lembar) sebesar Rp479.990.650,00 terdapat kesalahan penulisan NPWP seharusnya ditulis NPWP Universitas Riau 00.381.558.6-216.000 tertulis 00.220.646.4-211.000 milik BPUMK Program Studi S03 Teknik Universitas Riau (BPUMK Riau);

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen dan bukti-bukti kepada Terbanding untuk membuktikan bahwa transaksi sebenarnya adalah dengan Universitas Riau, bukan dengan BPUMK Riau; bahwa bukti- bukti tersebut berupa:

- Kontrak Kerja antara Pemohon Banding dengan Universitas Riau Nomor:4199-OK;
- Surat Tagihan dari Universitas Riau Nomor: 116/J.19/AK/2006 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp59.998.830,00;
- Bukti pembayaran invoice ditujukan kepada Rekening Universitas Riau yakni rekening Pembantu Rektor Universitas Riau;

Bahwa berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) tanggal 1 Juli 2014, diketahui bahwa seluruh argumentasi yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding;

Bahwa selain hal tersebut, Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa Universitas Riau pada tahun 2006 belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan Surat Universitas Riau Nomor: 2685/UN.19/KU/2014 tanggal 26 Mei



2014;

Bahwa dalam hasil UKM tersebut Terbanding menyatakan karena bukti potong PPh Pasal 23 atas nama BPUMK Riau maka Pemohon Banding harus tetap menanggung PPN yang belum dipungut atas pembayaran yang dilakukan kepada BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa ikatan kerja yang sebenarnya adalah antara Pemohon Banding dengan Universitas Riau, dan tagihan berasal dari Universitas Riau serta pembayarannya ditujukan kepada Universitas Riau, sehingga dapat dibuktikan tidak ada ikatan kerja dengan BPUMK Riau;
- Bahwa terbukti telah terjadi kesalahan penulisan NPWP pada bukti potong PPh Pasal 23 yang seharusnya ditulis NPWP Universitas Riau namun tertulis NPWP BPUMK Riau;
- Bahwa kesalahan penulisan pada bukti Potong PPh Pasal 23 tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar untuk meneliti apakah bukti potong PPh Pasal 23 (yang salah tersebut) diperhitungkan atau tidak diperhitungkan dalam SPT PPh Badan BPUMK Riau dalam menetapkan jumlah pajak terutang pada tahun pajak bersangkutan;
- Bahwa kesalahan penulisan nomor NPWP pada bukti potong PPh Pasal 23 tidak dapat dijadikan dasar untuk membebani Pemohon Banding untuk memungut PPN atas pembayaran kepada BPUMK Riau yang tidak pernah ada;
- Bahwa Universitas Riau bukan PKP, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemohon Banding, Universitas Riau tidak dapat membebani PPN kepada Pemohon Banding dan tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang PPN;
- Bahwa karena tidak terdapat PPN yang melekat pada pembayaran kepada Universitas Riau sebesar Rp479.990.650,00 maka tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk memungut PPN;

Halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas obyek PPN yang harus dipungut oleh pemohon banding sebesar Rp479.990.650,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama pemeriksaan, keberatan dan banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Objek PPN sebesar Rp738.382.450,00 yang terdiri dari:
- Koreksi atas objek PPN Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00;
  - Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00; dan
  - Koreksi objek PPN atas Rekanan BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;

dengan argumentasi sebagai berikut:

- 5.1. Koreksi objek PPN atas Rekanan CV.Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00:

5.1.1. Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung berupa fotokopi faktur pajak nomor ETSUL-212-0000044 tanggal 5 Desember 2006 atas nama PKP PT. Putra Sakai Sukses Makmur DPP Rp27.546.000,00 namun dokumen ini tidak dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan pada saat proses pemeriksaan tidak disampaikan;

- 5.1.2. Bahwa dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan:
- a. Invoice CV. Putra Sakai Sukses Makmur Nomor 016/CMTF/PSSM/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 beserta Jurnal Entry, Acceptance Letter dan pendukung lainnya;
  - b. Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 tanggal 5 Desember 2006;



- c. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak September 2007;

5.1.3. Bahwa saat uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menyatakan:

Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN melalui SPT Pembetulan PPN Masa September 2007 dan diterima di KPP tanggal 25 Oktober 2007;

Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN yang menyatakan "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan";

5.1.4. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sengketa ini adalah terkait dengan pembuktian apakah atas objek PPN atas Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00 telah dipungut, disetor dan dilaporkan PPNnya;
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN melalui SPT Pembetulan PPN Masa September 2007 dan diterima di KPP tanggal 25 Oktober 2007;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)



Bagi Pemungut PPN sebagai perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001, dalam lampiran II angka 2 antara lain dinyatakan:

Huruf a Batas Waktu Pemungutan;

Pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, adalah pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan dari PKP Rekanan Pemerintah;

Pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh Pemungut selain Bendaharawan Pemerintah, adalah paling lambat:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
- 2) Pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
  - Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
  - Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
  - Pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan BKP dan/atau JKP;

Huruf b Batas Waktu Penyetoran;

PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah harus disetor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan;

PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak Berakhir;



Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;

Huruf d Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN;

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak dilakukannya pembayaran tagihan berakhir;

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh selain Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir;

Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur;

- d. Bahwa Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2006, PPN terutang harus dipungut dan disetor oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) paling lambat tanggal 15 Januari 2007 (15 hari setelah masa Pajak berakhir), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib menyampaikan pelaporan dalam SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Desember 2006, paling lambat tanggal 20 Januari 2007 (20 hari setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir);
- e. Bahwa faktanya, atas Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 tanggal 5 Desember 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pelaporan dalam SPT Pembetulan PPN Masa September 2007;
- f. Bahwa atas fakta bahwa untuk faktur pajak yang diterbitkan pada bulan Desember 2006, baru



dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPT Pembetulan PPN Masa September 2007, tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa laporan tersebut adalah terkait Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 tanggal 5 Desember 2006;

- g. Bahwa seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlambat atau belum menyampaikan pelaporan Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 tanggal 5 Desember 2006 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat melakukan pembetulan pada masa pajak yang bersangkutan, yaitu Masa Pajak Desember 2006, bukan pembetulan Masa Pajak September 2007;
- h. Bahwa Undang-undang memberikan kepercayaan kepada Pemungut PPN untuk memungut sendiri atas PPN terutang yang menjadi bebannya, kemudian menyetorkan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN terutang yang harus dipungut oleh Pemungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN;
- i. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terlambat atau tidak memenuhi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi atas keterlambatan, dan membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengabaikan kepercayaan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN terutang yang harus dipungutnya;



j. Dengan demikian, secara substansi, tidak dapat diyakini bahwa objek PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan dalam SPT Pembetulan PPN Masa September 2007 terkait dengan Faktur Pajak Nomor ETSUL-212.0000044 tanggal 5 Desember 2006 yang diterbitkan oleh CV. Putra Sakai Sukses Makmur 2;

5.1.5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa PPN atas pembayaran yang dilakukan kepada CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00 telah dipungut, disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Pemungut Masa September 2007;

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

5.2. Koreksi objek PPN atas Rekanan PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00;

5.2.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti menunjukkan dokumen yang menjelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran PPN kepada Rekanan yakni PT. Bianglala Metropolitan pada tanggal 05 Januari 2007;

Bahwa Pemohon Banding merupakan Pemungut PPN; Bahwa Berdasarkan Pasal 16A UU PPN: "Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN sebagai perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-511/PJ./2001, antara lain dinyatakan bahwa Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut;

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPN yang terutang atas penyerahan yang dilakukan oleh PT. Bianglala Metropolitan wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Pemungut PPN;

5.2.2. Bahwa pertimbangan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi dengan berpendapat bahwa: Bahwa berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) tanggal 1 Juli 2014, terbukti bahwa Pemohon Banding tidak memungut PPN terutang atas pembayaran kepada PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00 dan terbukti bahwa jumlah pembayaran kepada PT. Bianglala Metropolitan termasuk PPN yang seharusnya dipungut sebesar Rp230.845.800,00;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penyetoran dan pelaporan terhadap PPN yang tidak dipungut oleh Pemohon Banding menjadi tanggungjawab dan kewajiban PT. Bianglala Metropolitan yang telah menerima pembayaran PPN tersebut, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) dan Pasal 16 A Ayat (1) Undang-undang PPN;

5.2.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, pernyataan Majelis tersebut



sangat tidak mencerminkan pelaksanaan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Dalam putusannya, Majelis terbukti tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang kewajiban bagi Pemungut PPN;

Bahwa Undang-undang memberikan kepercayaan kepada Pemungut PPN untuk memungut sendiri atas PPN terutang yang menjadi bebannya, kemudian menyetorkan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam kasus pemungutan PPN dalam sengketa ini, sesuai dengan ketentuan Undang-undang pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan penyetoran dan pelaporan atas objek PPN adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga sangat tidak relevan apabila pertimbangan Majelis adalah mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PPN dan melakukan penagihan kepada PT. Bianglala Metropolitan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) dan pasal 16 A Ayat (1) Undang-undang PPN, apabila atas PPN terutang belum disetor dan dilaporkan;

Bahwa secara formal, aturan mengenai kewajiban Pemungut PPN telah diatur oleh Pasal 16A UU PPN, aturan ini mengikat fiscus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak,



maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa lebih lanjut, Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada Hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

5.2.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp230.845.800,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

5.3. Koreksi obek PPN atas Rekanan BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;

5.3.1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas obyek PPN yang belum dipungut sebesar Rp 479.990.650,00 berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Masa PPh Pasal 23 dengan



SPT Masa PPN Pemungut, atas transaksi dengan BPUMK Riau;

5.3.2. Bahwa sampai dengan uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti:

- a. Surat Universitas Riau Nomor 116/J.19/AK/2006 perihal Tagihan Tahap I Jasa-Jasa RKL/UPL sebesar Rp59.998.830,00 beserta *supporting document*;
- b. Surat Universitas Riau Nomor 3145/J.19/AK/2006 perihal Tagihan Tahap II Jasa-Jasa RKL/UPL sebesar Rp 119.997.660,00 beserta *supporting document*;
- c. Surat Universitas Riau Nomor 4147/J.19/AK/2006 perihal Tagihan Tahap III Jasa-Jasa RKL/UPL sebesar Rp 299.994.150,00 beserta *supporting document*;
- d. Kontrak PT. Chevron Pacific Indonesia dan Universitas Riau Nomor 4199-OK;
- e. Surat Pernyataan Universitas Riau Nomor 2685/UN.19/KU/2014 tanggal 26 Mei 2014;

5.3.3. Bahwa berdasarkan hasil proses keberatan sampai dengan uji bukti di pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen terkait transaksi dengan BPUMK Riau;

5.3.4. Bahwa bukti potong yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nama Universitas Riau, tetapi NPWP yang digunakan atas nama BPUMK Program Studi SO3 Teknik Universitas Riau (PKP);

5.3.5. Bahwa sesuai dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa universitas Riau dan BPUMK merupakan dua



entitas yang berbeda, yang dibuktikan dengan fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dua entitas tersebut;

5.3.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen yang terkait dengan pokok sengketa, yaitu yang terkait transaksi dengan BPUMK Riau sebagaimana NPWPnya tercantum dalam bukti potong PPh Pasal 23;

5.3.7. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan NPWP dalam bukti potong tidak dapat diyakini, karena faktanya tidak pernah ada pembetulan atas bukti potong PPh Pasal 23 yang diisi dengan tidak benar tersebut sehingga pihak yang dipotong dapat tetap melakukan pengkreditan bukti potong tersebut;

5.3.8. Fakta ini kemudian membantah pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa terbukti telah terjadi kesalahan penulisan NPWP pada bukti potong PPh yang seharusnya ditulis NPWP Universitas Riau namun tertulis NPWP BPUMK Riau; Karena, jika memang dinyatakan telah salah, seharusnya dapat dibuktikan dokumen pembetulan atas bukti potong tersebut sesuai lawan transaksi yang sesungguhnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak yang dipotong dalam melakukan pengkreditan;

5.3.9. Bahwa teori-teori mengenai pembuktian dapat disampaikan sebagai berikut:

Pedoman umum Beban Pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa



tersebut”;

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Inti dari pokok pasal-pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut;

5.3.10. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa data NPWP dalam bukti potong salah tapi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti potong itu telah dibetulkan;

5.3.11. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan pada bukti Pungut PPh Pasal 23 tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar untuk meneliti apakah bukti potong PPh Pasal 23 (yang salah tersebut) diperhitungkan atau tidak diperhitungkan dalam SPT PPh Badan BPUMK Riau dalam menetapkan jumlah pajak terutang pada tahun pajak bersangkutan, bukan pernyataan dalam rangka penilaian pembuktian yang adil;

5.3.12. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76



UU Pengadilan Pajak, seharusnya Majelis membebankan pembuktian atas kesalahan bukti potong tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah menyatakan bahwa bukti potong yang dibuatnya salah, bukan malah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus melakukan penelitian pengkreditan pada NPWP yang tertera dalam bukti potong yang salah tersebut;

5.3.13. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Majelis dalam putusannya untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak melakukan penilaian pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak; Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis tersebut diajukan PK ke Mahkamah Agung;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55561/PP/M.IB/16/2014 tanggal 24 September 2014 terkait sengketa koreksi yang diajukan Peninjauan Kembali, harus dibatalkan;

II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.55561/PP/M.IB/16/2014 tanggal 24 September 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-883/WPJ.02/2013 tanggal 5 September 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2012, atas nama : PT. Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, alamat di Tax Team - Finance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Pekanbaru, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus (lebih) dibayar menjadisebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-883/WPJ.02/2013 tanggal 5 September 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/287/06/218/12 tanggal 12 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.508.9-218.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp585,167.725,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Objek yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp738.382.450,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi atas objek PPN Rekanan CV. Putra Sakai Sukses Makmur sebesar Rp27.546.000,00;
2. Koreksi objek PPN PT. Bianglala Metropolitan sebesar Rp230.845.800,00; dan
3. Koreksi objek PPN atas Rekanan BPUMK Riau sebesar Rp479.990.650,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti pendukung yang memadai maka secara substansi telah diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak di antaranya kesalahan tulis dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan kesalahan administrasi semata yang tidak terdapat kerugian Negara dan tidak dapat membatalkan putusan, Universitas Riau bukan Pengusaha Kena Pajak, serta kewajiban pihak lawan transaksi (PT. Bianglala Metropolitan) dari Pemohon Banding tidak/belum melaporkan SPT Masa PPN atas Pajak Keluaran, maka akibat kerugian yang mungkin akan timbul dalam perkara *a quo* tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 7 *juncto* Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. Ashadi, SH.**

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017